

IKHTISAR

Aris M. Arsad. *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Alasan Perselisihan di Pengadilan Agama Bandung.*

Perkara-perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung terus menerus mengalami peningkatan. Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Bandung sejak bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2007 adalah 2.292 perkara. Dari data tersebut, perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima berjumlah 2049 perkara, dengan alasan perselisihan sebanyak 1275 perkara (62,2 %). Alasan perceraian tersebut tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang, untuk itu membutuhkan penafsiran hakim dan tergantung kepada kejelian, kesungguhan dan integritas para hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan perselisihan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya perdamaian hakim dalam perkara perceraian, pertimbangan hakim dan penafsiran hakim mengenai alasan perselisihan sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Landasan pemikiran ini bertitik tolak dari salah satu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu ketentuan perceraian mencakup alasan-alasan dan tata cara diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dalam mempersulit perceraian di pengadilan agama dilakukan dengan adanya upaya perdamaian oleh hakim. Selain itu, pertimbangan dan penafsiran hakim berpengaruh dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan perselisihan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan tentang gambaran perkara perceraian karena alasan perselisihan. Kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara penasihat-an-penasihat-an kepada para pihak, usaha mendamaikan dilakukan di setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan. Perkara perceraian karena alasan perselisihan dapat terjadi apabila terbukti tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud apabila keadaan rumah tangganya itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila dibiarkan akan mengakibatkan kemadharatan diantara mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena alasan perselisihan adalah tidak mencari siapa yang salah dari para pihak tetapi lebih mempertimbangkan apakah rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, kemudian dari fakta persidangan terungkap bahwa salah satu pihak sudah menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengannya. Oleh karena itu, bila rumah tangga tersebut dipertahankan mungkin akan menimbulkan kemadharatan ketimbang kemaslahatan baik kepada suami maupun kepada isteri.